



Implementasi Konsep *Restorative Justice* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif

Derby Deromero, Dwi Putra Nugraha*, M. Redho Setiawan, Tedy Febrianggo, Wulandari

Universitas Bengkulu; byderomero@gmail.com, dwip25699@gmail.com, muhammadredho130603@gmail.com, tendyfebrianggo@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengamati penerapan sistem keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek keadilan restoratif yang bisa diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Memberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Walaupun kecelakaan lalu lintas tergolong tindak pidana, namun terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan diluar peradilan pidana. Sistem keadilan restorative atau *restorative justice* dapat diterapkan pada kasus kecelakaan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kedua persyaratan ini merupakan satu kesatuan yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka penyelesaian tindak pidana dengan sistem keadilan restorative tidak dapat diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan memberi kontribusi dalam penegakan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas, Peraturan POLRI, Penyelesaian Kasus Pidana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2784>

*Correspondence: Dwi Putra Nugraha

Email: dwip25699@gmail.com

Received: 11-06-2024

Accepted: 18-06-2024

Published: 25-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study observes the application of a restorative justice system to criminal liability for traffic accident according to Regulation of The Police of The Republic of Indonesia Number 8 of 2021. The aim of this research is to increase knowledge about the aspects of restorative justice that can be applied to traffic accident. Contributing to the clearance of traffic accident cases through a restorative justice approach as an alternative. This research uses normative juridical research methods. Although traffic accident is a criminal offence, there are many cases of road accident that are resolved outside the criminal courts. The system of restorative justice can be applied to the case of an accident on the basis of an agreement between the parties. The application of restorative justice at the conclusion of a crime must meet both material and formal conditions. Both of these conditions constitute one unity that if one of the conditions is not met, then the resolution of the crime with the system of restorative justice cannot be applied. This research is expected to deepen knowledge and contribute to law enforcement in traffic accident cases.

Keywords: Restorative Justice; Traffic Accident; Regulation of The Police of The Republic of Indonesia, Criminal Case Settlement

Pendahuluan

Meskipun kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia, ada beberapa cara di luar pengadilan untuk menyelesaikannya, seperti melalui putusan lembaga penegak hukum, musyawarah, perdamaian, dan lembaga yang menjunjung tinggi toleransi masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi dalam kecelakaan lalu lintas melibatkan beberapa aspek, seperti penyebab kecelakaan, luka yang dialami korban, dan kerugian harga benda. Dewasa ini, hukum Indonesia telah mengalami pembaharuan, terutama lingkup hukum pidana, sebuah solusi baru ditawarkan untuk tetap menyelesaikan kasus hukum dengan mempertahankan batas-batas toleransi. Dalam seminar yang diselenggarakan Fakultas Hukum UMY, Zet Tadung Allo menyampaikan bahwa bermula masyarakat yang semakin meningkat kekecewaan yang tumbuh di masyarakat karena sistem hukum Indonesia dianggap telah mencederai rasa keadilan, *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum.

Menurut rekapitulasi data yang disampaikan Korlantas POLRI dalam Kompas, sepanjang periode Maret 2024 tercatat 10.481 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan 1.569 kasus mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebenarnya, dalam menyelesaikan kasus kecelakaan, yang paling penting adalah memulihkan kondisi atau kerugian yang dialami dan memulihkan keadaan yang rusak (Kompas, 2024). *Restorative Justice* sendiri sangat diperlukan di Indonesia. Dalam menyelesaikan kasus, *restorative justice* hanya dapat dilaksanakan jika korban, pelaku serta tokoh masyarakat ingin berpartisipasi dalam prosesnya. Namun, jika pelaku dan korban menolak untuk melakukannya, kasus dapat dilanjutkan ke proses pengadilan.

Restorative Justice tidak bisa diterapkan dalam menangani sebuah permasalahan tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan.

Menurut ketentuan Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur tentang persyaratan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, terdiri dari persyaratan materiil dan formil (Muhaimin, 2019). Jadi, tidak semua tindak pidana termasuk semua jenis kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan. Berdasarkan konteks latar belakang diatas, masalah utama yang ditemukan adalah bagaimana konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan amanat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana implementasi konsep *Restorative Justice* dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan amanat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga akan mempelajari berbagai jenis kasus kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021 beserta aspek-aspek penanganannya yang ditinjau menurut Keadilan Restoratif. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam merinci dan menggambarkan implementasi praktis *Restorative Justice* yang berlaku di Indonesia sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku dalam konteks permasalahan kecelakaan lalu lintas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan media massa. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian dengan meneliti bahan Pustaka dan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 1986). Inti permasalahan ini akan diselidiki secara normative melalui aspek-aspek yang relevan. Melalui metode ini penelitian akan dikaji dari sisi norma dan aturan-aturan terkait. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait permasalahan yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Ketika memberikan pesan kepada korban dan terdakwa, Dr. Yusuf Darmaputra mendefinisikan kecelakaan merupakan salah peristiwa insidental sehingga bukan bagian dari kriminal, oleh karena itu menjadi himbauan sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam berkendara untuk tertib dan hati-hati (News Fakta Hukum dan HAM, 2024). Sedangkan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, hukum pidana atau hukum publik di Indonesia dibentuk sebagai regulasi yang bertujuan untuk mengatur publik atau kepentingan umum masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah menetapkan hukuman yang setimpal untuk setiap kasus pidana. Namun melalui kemajuan dan kebutuhan masyarakat, hukum pidana di Indonesia juga memungkinkan penyelesaian beberapa jenis kasus tindak pidana di luar pengadilan. Oleh karena itu, saat ini tujuan pemidanaan telah berkembang dan tidak lagi berpusat pada solusi untuk menderitakan pelaku, tetapi telah berkembang ke arah perbaikan yang lebih menjunjung nilai kemanusiaan dengan memegang prinsip dasar pada pemulihan. Akibatnya, penjara pidana bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dimana kerugian yang ditimbulkan kepada korban dianggap masih dapat diperbaiki.

Sesuai dengan amanat yang dikeluarkan melalui peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, maka kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu jenis kasus yang dapat diselesaikan diluar pengadilan, tapi tidak berlaku untuk semua jenis kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor:

SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menjadi lebih luas.

Michael selaku Kapolres Bantul dalam artikel Harian Jogja mengungkapkan bahwa berdasarkan faktanya, kecepatan yang melebihi batas aturan menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan bisa berdampak pada tingkat keseriusan cedera yang mungkin terjadi. Selain itu, beberapa faktor kelalaian manusia juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti pelanggaran terhadap lampu merah, tidak menggunakan pengaman berkendara seperti helm atau sabuk pengaman, penggunaan telepon seluler ketika berkendara, hingga mengemudi dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi obat-obatan.

Untuk itu dengan dibentuk dan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk mengembangkan cara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan pelaku beserta korbannya.

Dari hasil rekapitulasi data yang disampaikan Korlantas POLRI dalam Kompas, sepanjang periode Maret 2024 tercatat 10.481 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan 1.569 kasus mengakibatkan korban meninggal dunia. Jika dipecah dengan porsi hitungan perminggu, maka sepanjang Maret 2024 kisaran kasus kecelakaan sekitar 2.600 per-minggu.

Seperti yang tercantum didalam peraturan yang berlaku, pelaksanaan *restorative justice* harus memenuhi syarat formil dan materiil. Berikut beberapa syarat pelaksanaan sistem *restorative justice*:

1. Kesiediaan semua pihak

Para pihak yang dimaksud dalam *restorative justice* adalah pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan akibat suatu perbuatan pidana, dan masyarakat jika relevan dengan tindak pidana yang terjadi. Para pihak harus bersedia ikut serta dalam pelaksanaan *restorative justice* secara sadar dan sukarela mencari solusi.

2. Rasa aman dan tanpa paksaan

Tidak boleh ada unsur paksaan terhadap pihak-pihak partisipan. Semua pihak harus merasa aman tanpa intervensi dari pihaklain.

3. Prosedur yang adil dan transparan

Semua pihak berhak berpendapat sesuai pandangan mereka terhadap peristiwa pidana.

4. Pembimbing yang terlatih

Yang membimbing atau disebut mediator atau fasilitator pelaksanaan *restorative justice* adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki keterampilan khusus dalam penerapan *restorative justice*. Para pembimbing ini memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan baik.

5. Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan

Restorative justice bertujuan untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya dan menguapayakan pemulihan korban yang terganggu akibat

perbuatan tersebut. Pada proses ini pelaku difokuskan untuk memulihkan kerugian atau dampak yang timbul akibat perbuatannya.

6. Perlindungan hak korban

Selama proses *restorative justice* ada hak-hak korban yang harus diperhatikan pemenuhannya. Hak-hak korban harus dihormati dan dilindungi, para korban harus merasa bahwa mereka didengar dan dihormati hak-haknya. Ketika mengekspresikan keinginan dan kebutuhan mereka.

7. Penanganan kasus tertentu

Penerapan *restorative justice* tidak cocok untuk beberapa kasus. Penerapan *restorative justice* lebih cocok untuk kasus-kasus yang lebih ringan, sehingga rekonsiliasi antara pelaku dan korban dianggap mungkin terjadi.

8. Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional

Dalam beberapa putusan pengadilan lebih mengarah pada sistem *restorative justice* sebagai alternatif dalam peradilan pidana.

Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, tercapai keadilan bagi seluruh pihak (Peraturan Polri, 2019).

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas *restorative justice* harus diterapkan berdasarkan kesepakatan antar para pihak. Isi kesepakatan tersebut, yakni:

1. Pihak korban tidak keberatan atas pelaku karena terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan atas unsur kesengajaan melainkan musibah.
2. Pihak pelaku bersedia membayar ganti rugi atau kerusakan akibat kecelakaan dan membiayai pengobatan korban (Silva, S. 2020).
3. Pelaku dan korban sepakat bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak perlu sampai ke pengadilan cukup dengan musyawarah dan mufakat (Sinatrio, W. 2019).

Dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 diatur tentang syarat penerapan sistem *restorative justice*, terdapat persyaratan Materiil dan Formil. Berdasarkan syarat Materiil pelaksanaan *restorative justice* tidak dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi, terorisme, radikalisme, separatisme, menyangkut keamanan negara dan nyawa orang. Sedangkan syarat Formil adalah atas dasar kesepakatan para pihak untuk berdamai dan pelaku harus memenuhi hak dan kewajibannya terhadap korban tindak pidana.

Dalam penerapan *restorative justice* harus memenuhi kedua persyaratan tersebut, karena keduanya merupakan satu kesatuan. Apabila hanya salah satu persyaratan yang dipenuhi, syarat formil saja atau syarat materiil saja maka *restorative justice* tidak dapat diterapkan (Davis, R. Sianggoro. 2021). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah: Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana. Artinya perkara pidana tidak dapat digugurkan

apabila menyebabkan korban meninggal dunia walaupun dengan berdamai. (Tajudin, I. 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah saat ini dan temuan penelitian normatif penulis, disimpulkan bahwa *restorative justice* harus terus diberlakukan di Indonesia dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif walaupun dengan kualifikasi atau jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun, jika ada beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas namun tidak memenuhi kualifikasi dilakukannya *restorative justice*, maka ketentuan lain telah disebutkan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Davis, R Saggiro. (2021). "Whose Side Is Restorative Justice on? Some Reflections on Its Implementation in the Brazilian Scenario." *Revista Eletronica Direitoe Sociedade* 9(2):213–30. <https://doi.org/10.18316/redes.v9i2.6540>.
- Harian Jogja. (2024). *Kelalaian Manusia Jadi Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas di Bantul*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/15/511/1178091/kelalaian-manusia-jadi-penyebab-utama-kecelakaan-lalu-lintas-di-bantul>. Diakses pada 23 Juni 2024
- Kompas. (2024). *Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang Maret 2024 Turun Dibandingkan Tahun Lalu*, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/04/01/191200715/kecelakaan-lalu-lintas-sepanjang-maret-2024-turun-dibandingkan-tahun-lalu>. Diakses pada 22 Juni 2024.
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185-206.
- News Fakta Hukum dan HAM. (2024). *Dr Yusup Darmaputra S.H.,M.H, Restoratif Justice (RJ) Dilakukan Sesuai Instruksi Dari Jaksa Agung – Lakalantas Sei- Buluh Kec.L.A.U – HST*. <https://newsfaktahukumdanham.co.id/dr-yusup-darmaputra-s-h-m-h-restoratif-justice-rj-dilakukan-sesuai-instruksi-dari-jaksa-agung-lakalantas-sei-buluh-kec-l-a-u-hst/>. Diakses pada 23 Juni 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- "Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana," Peraturan Polri (blog). Diakses 22 Juni 2024. Dari <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun2019-penyidikan-tindak-pidana.html>.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindakan Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

-
- UMY. (2022). *Keadilan Restoratif Jadi Alternatif Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*, <https://www.umy.ac.id/keadilan-restoratif-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-ringan>. Diakses pada 22 Juni 2024.
- Sinatrio, W. (2019). "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4(1):73–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali.
- Sliva, S. (2020). "Policy to Practice: An Implementation Case Study in Restorative Justice." *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 23(4):527-43. <https://doi.org/10.1080/10282580.2019.1700371>
- Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- Tajudin, I, and Nella Sumika Putri n. d. (2023). "Padjadjaran (Restorative Justice)".
- Tribatanews. (2024). Selama Gelaran OPS Keselamatan Nala 2024, Terjadi 36 kasus Lakalantas. <https://tribatanews.bengkulu.polri.go.id/selama-gelaran-ops-keselamatan-nala-2024-terjadi-36-kasus-lakalantas/>. Diakses pada 22 Juni 2024.